

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N**No. 36 K/Pdt/2008****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. Y. MUHADI**, Sekretaris Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kerjasama No. 36 tanggal 7 Februari 1994, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH., Yogyakarta jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama No. 159 tanggal 27 September 1979, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH., Yogyakarta, dengan alamat Sekretariat Jl. P. Mangkurat No. 158 (23), Yogyakarta;
2. **Ny. SINDUBUDJONO**, Bendahara Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kerjasama No. 36 tanggal 7 Februari 1994, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH., Yogyakarta jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama No. 159 tanggal 27 September 1979, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH., Yogyakarta, dengan alamat Sekretariat Jl. P. Mangkurat No. 158 (23) Yogyakarta,
3. **Bp.Drs. IMAM SUGIANTONO, SH.,MHum.**, Ketua STIE Kerjasama, beralamat di Jl. Menteri Soepeno No. 103, Yogyakarta, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Fachim Fahmi, SH, Advokat, berkantor di Jl. Laksda Adisucipto, km. 6,5 No. 31 Depok, Sleman, Yogyakarta,
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II dan Turut Tergugat I/Pembanding-Terbanding, Turut Terbanding;

m e l a w a n:

NAJIB A. GISYMAR, SH.,MHum., bertempat tinggal di Jalan Tohpati No. 6, Yogyakarta,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n:

1. **Bp. Dr. H. ARIS SUPARMAN, AKT.,MM**, Wakil Ketua I Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Rapat Pleno Pengurus

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Lengkap (Pleno) 25 Mei 2002 yang kemudian di-Akta-kan No. 1 tanggal 1 Juni 2002, Notaris Soemi Sajogja MM.,SH jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama No. 159 tanggal 27 September 1979, Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH. Yogyakarta, dengan alamat Sekretariat Jl. Parangtritis km. 3, Sewon, Bantul;

Bp. Drs. H. SOEHARTO PS, Sekretaris I Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Lengkap (Pleno) 25 Mei 2002 yang kemudian di-Akta-kan No. 1 tanggal 1 Juni 2002, Notaris Soemi Sajogja MM, SH. jo. Akta Perubahan Anggaran Yayasan Pendidikan Kerjasama No. 159 tanggal 27 September 1979, Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH. Yogyakarta dengan alamat Sekretariat Jl. Parangtritis km. 3 Sewon, Bantul;

BP. H. SOEBAKIR M, BA, Bendahara Yayasan Pendidikan Kerjasama berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Lengkap (Pleno) 25 Mei 2002 yang kemudian di-Akta-kan No. 1 tanggal 1 Juni 2002, Notaris Soemi Sajogja MM.,SH. jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerjasama No. 159 tanggal 27 September 1979, Notaris RM. Soerjanto Partaningrat, SH. Yogyakarta, dengan alamat Sekretariat Jl. Parangtritis km. 3, Sewon, Bantul;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II,III,IV/Turut Terbanding I,II,III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II,III,IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Pemberian Kuasa dan Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 November 2004, bersama dengan rekan Penggugat, Muhammad Latuconsina, SH. menerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, guna menyelesaikan permasalahan sengketa dualisme kepengurusan pada Yayasan Pendidikan Kerja Sama (selanjutnya disebut YPKS) yang terjadi sejak tahun 1998, maupun dualisme pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIE Kerja Sama (bukti P-1), antara kepengurusan Yayasan versi para Turut Tergugat II, III dan IV;

Bahwa baik sebelum maupun setelah pemberian kuasa tersebut, Penggugat telah melakukan Legal Audit yaitu mempelajari seluruh dan mendalam terhadap dokumen tertulis yang ada di pihak Tergugat I dan Tergugat II baik berupa surat-surat, akta-akta, gugatan-gugatan yang pernah ada dan terjadi baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Berita Acara Eksekusi, laporan-laporan polisi baik di Polres Bantul maupun Polda DIY, yaitu:

Akta No. 18, Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 19 Maret 1954, oleh Notaris R.M. Wiranto.

Akta No. 10 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja sama, tanggal 8 Agustus 1973, oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH.

Akta No. 159 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama, tanggal 27 September 1979, oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH.

Akta No. 36 Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 7 Februari 1994, oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH.

Akta No. 29 Desember 1998, oleh Notaris Daliso Rudianto, SH.

Akta No. 4 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kerja Sama, tanggal 3 November 2001, oleh Notaris Soemi Sajogjo MM, SH.

Akta No. 12 Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama tanggal 9 Februari 2002, oleh Notaris Soemi Sajogjo MM, SH.

Akta No. 33 Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama, tanggal 28 Februari 2002, oleh Notaris Soemi Sajogjo MM, SH.

Akta No. 1 Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap Yayasan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 159 tahun 1979, tanggal 1 Juni 2002, oleh Notaris Soemi Sajogjo MM, SH.

Putusan perkara perdata No. 2214 K/Pdt/2000 jo. No. 106/Pdt/1999/PTY jo. No. 28/Pdt/G/1999 jo. No. 17/Pdt.Eks/PN.YK.

Gugatan perdata Perlawanan No. 90/Pdt.Plw/2001/PN.YK jo. No. 63/Pdt/2002/PTY jo. No. 1239 K/Pdt/2003.

Gugatan perdata No. 103/Pdt.G/2001/PN.Yk.

Gugatan perdata No. 19/Pdt.G/2003/PN.Slm.

Gugatan perdata No. 39/Pdt.G/2003/PN.Yk.

Hal. 3 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas-berkas laporan Polisi baik di tingkat Polda maupun di Polres Bantul mengenai:

Penyerobotan STIE Kerjasama Jl. Parangtritis km. 3, Sewon, Bantul berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/49/III/2002/Siaga tanggal 14 Maret 2002 dan Laporan Polisi No. Pol. LP/59/K/IV/2002/PMT tanggal 19 April 2002.

Penggelapan uang dan aset berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: Lp/47/III/2002 Siaga tanggal 12 Maret 2002 dan Laporan Polisi No. LP/103/IV/ 2002/Siaga tanggal 9 April 2002 di Polda DIY.

Pelanggaran Sisdiknas berdasarkan Laporan Polisi No. LP:59/III/ 2004/Siaga, 10 Maret 2004.

Bahwa berdasarkan Legal Audit dokumen yang penting dan relevan tersebut, maka pada tanggal 6 November 2004, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa Draf Resolusi Penyelesaian Perselisihan (Alternatif Dispute Resolution) Sengketa Kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerjasama. (bukti P-2).

Bahwa Penggugat menyerahkan dan menjelaskan isi Draf tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Penggugat mempersilahkan kepada para Tergugat I, II dan turut Tergugat I untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Bahwa setelah mendapatkan masukan dari para Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, maka pada tanggal 11 November 2004, Penggugat melalui suratnya nomor 11110104/NAG-P/S-NL menyampaikan Alternatif Dispute Resolution of STIE Kerjasama kepada Achiel Suyanto S, SH.,MBA Kuasa Hukum Bp. Woesono, SH dkk. guna mendapat tanggapan (bukti P-3). Bp. Woesono, SH adalah Ketua Yayasan Pendidikan Kerjasama bersama-sama dengan Turut Tergugat I, II dan III. Akan tetapi sejak November 2004 sampai Januari 2005, pihak Woesono (alm.) tidak memberikan tanggapan apapun terhadap Alternative Dispute Resolution of STIE Kerjasama yang telah Penggugat sampaikan.

Bahwa pada tanggal 13 November 2004 atau setelah penyampaian Alternative Dispute Resolution tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat I, menandatangani Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat, yang dibuat rangkap 2 (dua) asli, untuk Penggugat I (satu) set dan Tergugat I serta II, 1 (satu) set, di Sekretariat YPKS yang juga merupakan tempat tinggal Bambang Wirawan (adik kandung turut Tergugat I dan juga orang kepercayaan Tergugat I dan II)

Hal. 4 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. P. Mangkurat No. 23 Yogyakarta.

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta II dengan diketahui Turut Tergugat I menyepakati besarnya jasa dan sukses fee yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sebagaimana terurai pada Pasal 5 Perjanjian tersebut, sebagai berikut:

Pasal 5

Uang Jasa dan Success Fee.

Pihak pertama akan mendapatkan Lawyer fee/uang Jasa dan success fee dari pihak Kedua, dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diajukan oleh pihak Kedua baik perkara perdata maupun pidana yang besarnya akan ditentukan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pihak Kedua akan membayarkan uang Jasa dan success fee tersebut kepada pihak Pertama setelah pihak Pertama menyelesaikan permasalahan hukum pihak Kedua baik melalui perdamaian dengan pihak Kedua atau tanpa perdamaian yang dalam hal ini adalah menguasai kembali aset Yayasan baik sebagian atau seluruhnya yang saat ini dikuasai pihak Woosono, SH., dkk. atau pihak lain.

Bahwa Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2004 tersebut, adalah sah dan mengikat baik Penggugat maupun para Tergugat I dan II untuk memenuhinya serta Turut Tergugat I untuk mematuhi.

II. Perdamaian Dalam Bentuk Nota Kesepahaman

Bahwa sekitar minggu kedua bulan Januari 2005, Penggugat diminta oleh Tergugat I dan II untuk mendampingi dalam pertemuan dengan Kapuswil BIN DIY yang dipimpin oleh Kol. (Inf). Haryadi, di Kampus STIE Kerja Sama Jl. Menteri Soepeno No. 103, Jogjakarta, di mana pihak Kapuswil BIN mendapatkan tugas dari Pemerintah Propinsi DIY untuk ikut menyelesaikan permasalahan di YPKS.

Bahwa pasca pertemuan tersebut, Penggugat membuat Draft Memorandum of Understanding (MoU) Perdamaian Yayasan Pendidikan Kerjasama, sebagai usulan perdamaian kepada Tergugat I dan II untuk dipelajari (bukti P-4) dan kemudian untuk disampaikan kepada Kapuswil BIN DIY. Hal ini Penggugat lakukan dalam kapasitasnya sebagai Advokat-Konsultan Hukum Tergugat I dan II, karena perkara yang ada dan terjadi di Tergugat I dan II telah berlangsung lama.

Bahwa akhirnya terjadi pembahasan terhadap Draft MoU Perdamaian Yayasan Pendidikan Kerjasama, Penggugat di rumah Tergugat I yang dihadiri

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Bambang Wirawan, sehingga MoU setelah revisi tersebut menjadi final. (bukti P-5).

Bahwa MoU final tersebut akhirnya dituangkan dalam surat resmi tertanggal 19 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan II, kemudian ditujukan kepada Kapuswil BIN DIY untuk ditindaklanjuti.

Bahwa oleh Kapuswil BIN DIY, MoU Perdamaian Yayasan Pendidikan Kerjasama tersebut diteruskan kepada para Turut Tergugat II, III dan IV, guna mendapatkan tanggapan (bukti P-6).

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2005, para Turut Tergugat II, III dan IV memberikan tanggapan melalui suratnya nomor 10/Skr/YIII/2005 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (bukti P-7).

Bahwa karena para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II, III dan IV telah menyampaikan pandangannya secara tertulis, maka akhirnya pihak Pemerintah Provinsi DIY melalui Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum (Trantibum) pada tanggal 29 Maret 2005 mempertemukan Tergugat I dan II didampingi Penggugat sebagai Advokat-Konsultan Hukumnya serta Turut Tergugat II, III dan IV didampingi Rekan Achiel Suyanto, SH.,MBA sebagai Advokat-Konsultan Hukumnya, dan Kol (Inf) Haryadi sebagai pimpinan Rapat, di Wisma LPP, Jl. Laksa Adi Suicpto, Sleman.

Bahwa pada pertemuan tersebut tercapai perdamaian dalam bentuk nota kesepahaman yaitu Tergugat I, II dan turut Tergugat II, III dan IV menyatu dalam "suatu wadah" kepengurusan yang untuk pertama kalinya dinamakan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kerjasama di mana yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Kerjasama adalah badan pengurus tersebut yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolegal. selain itu disepakati juga yaitu nota kesepahaman 29 Maret 2005 tersebut mengikat semua pihak dan tidak dapat dicabut kembali dalam keadaan apapun. (bukti P-8).

Bahwa dengan demikian, Nota Kesepahaman 29 Maret 2005 tersebut sah dan mengikat Tergugat I, II, Turut Tergugat II, II dan IV,

Bahwa guna mendindaklanjuti isi Nota Kesepahaman tertanggal 29 Maret 2005 tersebut, maka pada tanggal 5, 12, 26 April 2005 diadakan pertemuan pembahasan isi Nota Kesepahaman (bukti P- 9 a, b, c).

Bahwa pada pertemuan tertanggal 19 April 2005, Tergugat I dan Tergugat II serta pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Hadiyono, Akt. untuk melakukan audit financial terhadap penyelenggaraan YPKS di kedua belah pihak serta menunjuk Universitas Negeri Yogyakarta untuk melakukan audit operasional

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan di kedua belah pihak.

Bahwa dari hasil audit tersebut nantinya dapat diketahui berapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat I dan II serta para Turut Tergugat II, III dan IV baik terhadap dosen dan karyawan di kedua belah pihak serta kewajiban terhadap pihak ketiga.

Bahwa dari isi agenda Nota Kesepahaman yang belum selesai dibahas Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II, III dan IV adalah mengenai kepengurusan baru yang lengkap YPKS, Pengurus STIE Kerjasama, dan Senat STIE Kerjasama, termasuk keberadaan dosen dan karyawan secara keseluruhan.

Bahwa sebelum penyerahan dokumen yang akan diaudit kepada Akuntan Publik tersebut terjadi, Penggugat menginformasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai perkara pidana pelanggaran Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (kasus Sisidiknas) oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta demikian juga kasus yang sama terhadap Turut Tergugat II, III dan IV pada Pengadilan Negeri Bantul, di mana kedua belah pihak pada tahun 2004 saling melaporkan ke Polda DIY.

Bahwa dengan adanya perkara pidana tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengambil sikap tidak mau melakukan kelanjutan pembahasan perdamaian sebagaimana isi Nota Kesepahaman tersebut di atas, sedangkan pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tetap ingin menyelesaikannya, karena mereka menganggap perkara pidana tersebut tidak mempengaruhi mereka tetapi justru menjadi penyemangat untuk utuh dan bersatunya YPKS sebagaimana dimaksud pada Nota Kesepahaman 29 Maret 2005.

Bahwa terhadap sikap Tergugat I dan II tersebut, Penggugat, telah berkali-kali meminta baik dengan cara mendatangi rumah Tergugat I maupun via telpon terhadap Tergugat I dan II. Akan tetapi dengan berbagai alasan yang intinya Tergugat I, dan II tidak ingin melanjutkan perdamaian lagi dan tidak akan membayarkan uang jasa dan success fee kepada Penggugat. Sikap tersebut sangat mengecewakan Penggugat, dan mediator/fasilitator pertemuan 29 Maret 2005 yaitu Pemerintah Propinsi DIY cq. Distrantibum, selain itu juga merugikan secara materiil kepada Penggugat, juga kepada Turut Tergugat II, II, IV, dosen dan karyawan secara keseluruhan.

Bahwa selama ini beberapa pihak antara lain yaitu Gubernur DIY, DPRD Propinsi DIY, Kapolda DIY, DPRD Bantul, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kopertis Wilayah V Yogyakarta, telah berusaha mendamaikan pihak yang

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



bersengketa di YPKS, akan tetapi upaya tersebut selalu menemui jalan buntu, hal ini berdasarkan dokumen surat yang Penggugat memiliki dikarenakan Tergugat I dan II yang selalu mengingkarinya. (bukti P-I 10 a, b, c, d, e, f).

Bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan pada butir I angka ke-7 dan 8, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan uang jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat yaitu "...menyelesaikan permasalahan hukum pihak kedua baik melalui perdamaian dengan pihak Woosono, SH., dkk. sesuai surat kuasa yang telah diterima pihak pertama dari pihak kedua atau tanpa perdamaian yang dalam hal ini adalah menguasai kembali aset Yayasan baik sebagian atau seluruhnya yang saat ini dikuasai pihak Woosono, SH., dkk. atau pihak lain".

Bahwa karena Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 mengikat Tergugat I, II, Turut Tergugat II, III dan IV, maka terhitung tanggal 29 Maret 2005 tersebut, telah terjadi perdamaian dalam bentuk nota kesepahaman.

Bahwa karenanya Penggugat berhak menerima pembayaran Jasa Advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat sebesar [Rp 2.000.000.000,-](#) (dua milyar rupiah) dari Tergugat I dan Tergugat II.

III. Penghilangan Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat

Bahwa ketika akan dilakukan penyerahan dokumen kepada Akuntan Publik, Penggugat pada sekitar awal Mei 2005 telah menyerahkan Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat yang telah ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan disetujui /diketahui oleh Turut Tergugat I di Kampus STIE Kerja Sama Jl. Menteri Soepeno No. 103, akan tetapi kemudian Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tersebut baik disengaja secara langsung atau tidak, ternyata telah hilang ketika berada di bawah penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan atau Turut Tergugat I.

Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah meminta Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk mencarinya, akan tetapi jawaban yang diberikan kepada Penggugat yaitu Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tidak ketemu atau hilang, maka akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2005, Penggugat mengirimkan surat Nomor: 080401051NAG-PIS-NL (bukti P-11) beserta lampirannya berupa Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, untuk ditandatangani ulang di mana isinya adalah sama persis tanpa ada pengurangan satu hurufpun.

Bahwa akan tetapi sampai tanggal 26 September 2005, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, tidak mau menandatangani dengan berbagai alasan, yang menunjukkan itikad tidak baiknya, sehingga Penggugat meminta kembali 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set dari Tergugat I dan II sebagai bukti dalam gugatan ini (bukti P-12), sedangkan 1 (satu) set lagi masih berada di Tergugat I dan II

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat I, II telah melakukan kesengajaan tidak mau melanjutkan pembahasan isi MoU Perdamaian, dengan tujuan selain ingin menguasai YPKS secara sepihak yang berarti mengingkari kesepakatan 29 Maret 2005 serta guna menghindari melakukan kewajiban pembayaran jasa advokat kepada Penggugat..

IV. Kerugian Penggugat

Bahwa terhadap hal tersebut, para Tergugat I dan II tersebut telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Bahwa tindakan para Tergugat I dan II tersebut, telah merugikan Penggugat secara materiil karena wanprestasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Terhadap hal tersebut, maka Tergugat I dan II berkewajiban secara tanggung renteng membayarkannya kepada Penggugat secara tunai seketika sejak putusan perkara ini dibacakan.

Bahwa guna melindungi hak Penggugat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menghindari melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat, mengalihkan aset YPKS kepada pihak lain serta karena gugatan ini didukung oleh bukti yang benar, lengkap dan otentik, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 luas 3.44 m² dan Hak Guna Bangunan No. 51, luas 2449 m², yang kesemuanya terletak di Jalan Menteri Soepeno No. 103 atau dikenal dengan kampus STIE Kerja Sama (dahulu kampus APPI).

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan uang jasa kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai seketika sejak putusan perkara ini dibacakan, maka mohon dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rupiah per harinya secara tanggung renteng sampai dipenuhinya isi putusan perkara ini.

Bahwa karena nilai jasa Penggugat tersebut memiliki nilai ekonomis saat ini, maka mohon kepada para Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar denda sebesar 2 % per bulan x Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa guna menghindari hilangnya nilai ekonomis uang jasa Penggugat saat ini apabila perkara ini berlarut-larut, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau upaya hukum apapun lainnya yang akan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa guna menghindari berlalutnya pembayaran jasa advokat dari para Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka pelaksanaan putusan serta merta perkara ini dapat dilakukan dengan melalui pelelangan di muka umum terhadap objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas, oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bahwa guna pelaksanaan putusan serta merta perkara ini dan termasuk pelelangan di muka umum berjalan lancar maka diperlukan bantuan aparat keamanan terhadap tanah dan bangunan di atasnya dari gangguan yang akan timbul.

Bahwa karena perkara ini berkaitan juga dengan para Turut Tergugat I, II, III dan IV maka mohon Turut Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2004, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang disetujui/diketahui oleh Turut Tergugat I adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 luas 3.44 m² dan Hak Guna Bangunan No. 51, luas 2449 m², yang kesemuanya terletak di Jalan Mentri Soepeno No. 103 atau dikenal dengan kampus STIE Kerja Sama (dahulu kampus APPI);
5. Menyatakan Nota Kesepahaman Penyelesaian Perselisihan Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 29 Maret 2005 adalah sah dan mengikat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar jasa Advokat kepada Penggugat sebesar

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai seketika sejak putusan perkara ini dibacakan, sebagaimana terurai pada Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2005;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar 2 % per bulan x Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan secara hukum pelelangan terhadap tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 luas 3.44 m² dan Hak Guna Bangun No. 51, luas 2449 m², yang kesemuanya terletak di Jalan Menteri Soepeno No. 103 atau dikenal dengan kampus STIE Kerja Sama (dahulu kampus APPI) oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan secara di muka umum;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum apapun lainnya yang akan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menyatakan pelaksanaan putusan serta merta perkara ini termasuk pelelangan di muka umum terhadap tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 luas 3.44 m² dan Hak Guna Bangunan No. 51, luas 2449 m², yang kesemuanya terletak di Jalan Menteri Soepeno No. 143 atau dikenal dengan kampus STIE Kerja Sama (dahulu kampus APPI) dilakukan dengan bantuan aparat keamanan guna menghindari gangguan yang akan timbul;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
13. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur

- a. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel), karena Penggugat

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam gugatannya tidak dapat mengidentifikasi secara jelas mengenai siapa sebenarnya persona yang digugat. Sama sekali tidak ada kejelasan tentang apakah gugatan tersebut ditujukan kepada Ny.Y.Muhadi, Ny.Sindubudjono dan Drs. Imam Sugiantono, SE.,MHum selaku pribadi-pribadi ataupun kepada Yayasan Pendidikan Kerja Sama (YPKS) yang nota bene adalah legal person tersendiri. Di satu bagian, Penggugat menyebutkan jabatan-jabatan yang melekat pada Tergugat I (Sekretaris) dan Tergugat II (Bendahara) dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama yang dijalankan oleh Yayasan Pendidikan Kerja Sama. Sementara di sisi lain Penggugat juga memasukkan pribadi-pribadi di luar struktur kepengurusan Yayasan Pendidikan Kerja Sama sebagai Turut Tergugat II,II,dan IV, yang oleh Penggugat disebut sebagai "Wakil Ketua I Yayasan Pendidikan Kerjasama", "Sekretaris I Yayasan Pendidikan Kerjasama", dan "Bendahara Yayasan Pendidikan Kerjasama".

- b. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel), karena mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan. Di satu sisi Penggugat mengajukan gugatan berkenaan dengan "wanprestasi" dalam perjanjian pemberian kuasa, namun di sisi lain Penggugat juga merasa berkepentingan menuntut pelaksanaan "Nota Kesepahaman" yang sesungguhnya bukan merupakan kepentingan Penggugat. Tidak ada kejelasan sama sekali mengenai peristiwa hukum yang mana yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya.

2. Gugatan salah alamat

Bahwa gugatan terhadap para Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV terkualifikasi sebagai gugatan "error in subjecto" karena antara para Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat IV tersebut tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum apapun dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan khususnya terhadap para Turut Tergugat II s/d IV adalah salah alamat, untuk itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/Sip11971 yang menyatakan bahwa :

"Gugatan hanya diajukan terhadap Tergugat yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat".

3. Gugatan Prematur

Bahwa menurut hemat para Turut Tergugat II s/d IV, jika gugatan didasarkan pada Nota Kesepahaman tanggal 29 Maret 2005 maka gugatan terkualifikasi

Hal. 12 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai gugatan yang "Premateur" sebab Nota Kesepahaman baru tahap awal dan belum selesai karena masih ada tahapan-tahapan yang belum terselesaikan sehingga belum dapat dijadikan dasar yuridis untuk adanya tuntutan hak antara Penggugat dengan para Tergugat I dan Tergugat II, itu menurut hemat para Turut Tergugat II s/d IV dan sekali lagi bahwa secara materiil hal itu menjadi persoalan intern antara Penggugat dengan para Tergugat I dan Tergugat II dan tidak mengikat para Turut Tergugat II s/d IV.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 79/Pdt.G/2005/PN.YK tanggal 29 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I) maupun (Turut Tergugat II, III, dan IV) untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perjanjian pemberian kuasa khusus tertanggal 4 November 2004 antara Penggugat (sebagai penerima kuasa) dengan Tergugat I dan Tergugat II (sebagai pemberi kuasa) adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan nota kesepahaman penyelesaian perselisihan Yayasan Pendidikan Kerjasama tanggal 29 Maret 2005 adalah sah dan mengikat (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV).
4. Menyatakan (Tergugat I dan Tergugat II) telah wanprestasi terhadap kewajiban membayar jasa advokat kepada Penggugat.
5. Menghukum (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang jasa advokat kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Ngadisuryan No. KT I-144, RT 13/RK 01 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah utara : bangunan/tembok
Sebelah timur : rumah Ning Suryana
Sebelah barat : tanah kosong
Sebelah selatan : rumah Bpk. RJ. Suhardiman
Harta milik Tergugat II berupa: tanah dan bangunan di atasnya

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Mangunegaran Kulon No. 14 dan No. 14 A
RT 69/RW 17 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton
Yogyakarta dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara : gang kecil

Sebelah timur : jalan aspal

Sebelah barat : rumah Bpk. Darsono

Sebelah selatan : rumah Ny. Hardjo Untung

sebagaimana tertuang dalam berita acara pelaksanaan sita jaminan
yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta
tertanggal 28 Maret 2006 No. 79/Pdt.G/2005/PN.YK.

Membebani (Tergugat I dan Tergugat II) yang secara tanggung renteng
membayar biaya perkara Rp 2.033.000,- (dua juta tiga puluh tiga ribu
rupiah).

Menghukum (Turut Tergugat I, II, III dan IV) untuk tunduk dan patuh pada
putusan ini.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para pihak
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta dengan putusan No. 10/PDT/2007/PTY tanggal 8 Juni 2007.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat I,II dan Turut Tergugat I/Pembanding-Terbanding pada tanggal 21
Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II dan Turut Tergugat
I/Pembanding-Terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus
2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2007
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 79/Pdt.G/2005/PN.YK
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut
diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2007;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding-
Pembanding yang pada tanggal 18 September 2007 telah diberitahu tentang
memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II dan Turut Tergugat
I/Pembanding-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 September 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II dan Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*misjudge*), yaitu *judex facti* mempertimbangkan dan memutus perkara dengan dasar surat kuasa khusus (bukti P.1) yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) tanggal 4 November 2004, padahal yang dijadikan dasar atau alas hak oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk menggugat adanya wanprestasi adalah surat perjanjian pembayaran jasa advokat tertanggal 13 November 2004 sebagaimana dalam posita nomor 7. Perjanjian *a quo* oleh *judex facti* sendiri telah diragukan keabsahannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 29 yang menyatakan: "... bahwa terlepas persoalan menyangkut keabsahan perjanjian pembayaran jasa advokat (bukti.2 (a), P.2 (b) tersebut ... dst. ". Dengan demikian nyata sekali *judex facti* telah salah menerapkan hukum sehingga para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *a quo* dan haruslah dinyatakan batal.
2. Bahwa *judex facti* baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*misjudge*), yaitu *judex facti* telah salah memutus dan mengabulkan sita jaminan harta milik pribadi Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III Tergugat II, padahal dalam pertimbangan hukumnya jelas disebutkan kedudukan hukum Ny. Y. Muhadi (Tergugat I) dan Ny. Sindubujono (Tergugat II) adalah sebagai Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Kerja Sama sebagaimana disebut dalam bukti surat kuasa khusus dan surat gugatan penggugat. Dengan demikian nyata sekali *judex facti* telah salah menerapkan hukum sehingga para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *a quo* dan haruslah dinyatakan batal.
3. Bahwa *judex facti* baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*misjudge*). Amar putusan nomor 4 yang menyatakan (Tergugat I dan Tergugat II) telah wanprestasi terhadap kewajiban membayar jasa advokat kepada Penggugat, padahal Majelis

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2004 yang sama sekali tidak ada klausul tentang pemberian jasa advokat, semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat perjanjian pemberian jasa advokat yang dijadikan alas hak untuk menggugat wanprestasi kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II, Dengan demikian nyata sekali judex facti telah salah menerapkan hukum sehingga para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo dan haruslah dinyatakan batal.

4. Bahwa judex facti baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (negligent), yaitu judex facti memutus tidak berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mewajibkan/mensyaratkan putusan hakim mencakup segala tuntutan. Padahal apa yang dituntut Penggugat/Termohon Kasasi dalam petitum atau permohonan isi putusan pada nomor 2 yaitu berbunyi: "Menyatakan Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2004, antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat II yang disetujui I diketahui oleh Turut Tergugat I adalah sah dan mengikat" adalah sangat prinsipil dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh Penggugat/Termohon Kasasi, tetapi oleh judex facti dalam amarnya tidak dinyatakan secara deklaratior, karena memang Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2004, antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II tidak dapat dibuktikan secara formil di muka persidangan sehingga oleh Majelis Hakim di tingkat pertama maupun tingkat banding tidak dinyatakan sah dan mengikat. Bahwa oleh karena tidak dinyatakan secara sah dan mengikat perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2004 antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi II, maka secara jelas judex facti dalam mengadili dan memutus perkara telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo dan haruslah dinyatakan batal.
5. Bahwa judex facti baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu judex facti memutus perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR yaitu hakim dilarang menjatuhkan

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



putusan atas perkara yang tiada dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut. Padahal sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding yaitu amar putusan nomor 2 yang berbunyi: "Menyatakan perjanjian pemberian kuasa khusus tertanggal 4 November 2004 antara Penggugat (sebagai penerima kuasa) dengan Tergugat I dan Tergugat II (sebagai pemberi kuasa) adalah sah dan mengikat" Sedangkan yang dijadikan dasar atau alas hak oleh Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggugat adanya wanprestasi adalah Perjanjian Pembayaran Jasa Advokat tertanggal 13 November 2004 dan bukanlah perjanjian pemberian kuasa khusus tertanggal 4 November 2004. Sehingga judex facti menjatuhkan putusan yang tidak dituntut oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah melanggar hukum, oleh karena itu para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo dan haruslah dinyatakan batal.

6. Bahwa judex facti baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu judex facti memutus perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah melanggar pasal 178 ayat (3) HIR yaitu hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut, yaitu judex facti telah menjatuhkan putusan mengenai sita jaminan terhadap harta milik Pemohon Kasasi/Tergugat I dan harta milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II (yang sebenarnya bukan milik Pemohon Kasasi II/Tergugat II) sebagaimana dalam amar nomor 6 putusan a quo, padahal tuntutan yang dimohonkan tentang sita jaminan terhadap harta milik pribadi Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam petitum nomor 4 gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah terhadap tanah dan bangunan kampus STIE Kerja Sama yang terletak di Jl. Menteri Soepeno No. 13, dengan demikian terjadi perubahan tuntutan atau petitum yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam petitum gugatan, hal ini jelas menyimpang dari posita dan sangat merugikan Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II apalagi perubahan petitum tentang objek sita jaminan dengan surat susulan yang kemudian dituangkan dalam berita acara sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 28 Maret 2006 No. 79/Pdt.G/2005/PN.YK yang selisihnya hanya satu hari dari putusan adalah tindakan yang sangat tidak fair dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Yurisprudensi

Hal. 17 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Mahkamah Agung Mahkamah Agung mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya dalam membela diri (Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971). Sehingga judex facti menjatuhkan putusan yang tidak dituntut oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah melanggar hukum, oleh karena itu para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo dan haruslah dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena amar putusan a quo angka 2 tentang perjanjian pemberian kuasa khusus tertanggal 4 November 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terbukti adalah sah dan mengikat dan hal itu bukan berarti telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, sebab mengabulkan lebih dari pada yang dituntut dapat dibenarkan sepanjang masih tetap dalam batas-batas posita gugatan, in casu dalam posita gugatan angka I telah diuraikan oleh Penggugat, yang berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban Tergugat I dan II untuk membayar uang jasa advokat kepada Penggugat mengingat Penggugat telah melaksanakan prestasi meskipun belum sempurna yang mengakibatkan Penggugat juga belum dapat menuntut seluruh prestasi berupa pembayaran seluruh sukses fee dari para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. Y. Muhadi, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. Y.**

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHADI, 2. Ny. SINDUBUDJONO, 3. Bp. Drs. IMAM SUGIANTONO, SH.,MHum., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
Ttd./
H.M. Zaharuddin Utama, SH.

K e t u a
Ttd./
H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya:
Redaksi Rp 1.000,-
Meterai Rp 6.000,-
Administrasi kasasi ...Rp 493.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti
Ttd./
Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No. 36 K/Pdt/2008